



Volume 2, No 2, January (2025)	DOI: https://doi.org/10.59585/jimad	Page: 133-144
-----------------------------------	---	---------------

Analisis Hukum Islam Terhadap Ritual Masyarakat Pra Perkawinan Desa Kalirejo Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

Eko Setiyo Ary Wibowo

Program Studi Hukum, Institut Karya Mulia Bangsa

Corresponding Author: Eko Setiyo Ary Wibowo; Email: ekosetiyo@kmb.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Tradition,
Uploading, 'Urf

Received : 20 November 2024

Revised : 17 Desember 2024

Accepted : 21 Januari 2025

ABSTRACT

A unique phenomenon, although the Indonesian people, especially in Java, have embraced Islam, it does not eliminate the existence of local culture or traditions in society. Especially in terms of marriage. Because marriage is a very sacred moment, once in a lifetime and an effort to continue offspring, to achieve this goal there are various kinds of rituals that must be carried out by the community. So that it becomes a tradition, namely customs or habits that have been carried out for generations by the community. As is the case, the mupload-mupload tradition in Kalirejo Village, Singorojo District, Kendal Regency. The focus of this research is to find out the process of implementing the mupload-mupload tradition and to review Islamic law on the implementation of the tradition.

This research uses empirical or field research, because researchers go directly to the object to be studied, using a qualitative approach, namely making direct observations of phenomena that exist in society. In obtaining the data, the researcher used interview, observation, and documentation methods. That is in the form of primary and secondary data. Data analysis is descriptive in nature which aims to describe the phenomena that exist in the field.

The conclusion of this study describes that the factors behind the people of Kalirejo Village, Singorojo District, Kendal Regency carry out the mupload-mupload tradition before marriage, namely traditions or habits, safety, religious spiritual practices, psychology and togetherness. The relationship between Islam and local culture that occurs in the implementation of this tradition takes place in harmony. Which both need and complement each other or undergo a process of assimilation. In the view of ushul fiqh in this case



'urf, the implementation of the mupload-mupload tradition before marriage can still be maintained or preserved, because this tradition can be accepted by human reason and does not contain elements of shirk, so it does not conflict with the Qur'an and Al-Qur'an. Hadith.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan berbagai macam etnik agama dan kebudayaan. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol agar manusia bisa hidup di dalamnya, karena kebudayaan merupakan hasil dari interpretasi seluruh tindakan manusia yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, tradisi atau adat istiadat dalam bentuk simbol-simbol yang memiliki makna. Dengan demikian, agama merupakan salah satu unsur dari kebudayaan, karena agama merupakan bagian dari sistem pengetahuan manusia yang juga berfungsi sebagai pedoman bagi tingkah laku mereka. Sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Dalam Al-Qur'an ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep perkawinan yaitu Zawwaja dan Nikaha, yang dimaksud adalah ikatan (akad) perkawinan. Menurut Syafi'iyah kata nikah berarti suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antar pria dan wanita sedangkan menurut arti majazi nikah itu hubungan seksual. Menurut Ulama Hanafiyah kata nikah menurut arti hakiki berarti hubungan kelamin dan akad dalam arti majazi, sementara Ulama Hanabilah berpendapat bahwasannya arti hakiki atau sebenarnya nikah yaitu akad dan hubungan kelamin.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi merupakan akad yang sangat kuat mustaqon gholidhon untuk menaati perintah Allah, dan merupakan ibadah. Dengan demikian perkawinan atau pernikahan merupakan suatu akad yang mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memperoleh kehalalan hubungan seksual kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, didasari dengan rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang telah digariskan oleh syari'at agama Islam.



Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An Nur ayat 32:

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya.”

Perintah melangsungkan perkawinan tersebut tidaklah mutlak, melainkan ada persyaratan tertentu yang harus di penuhi. Sebagaimana terdapat dalam hadis muttafaq ‘alaih Nabi SAW dari Abdullah Bin Mas’ud r.a sebagai berikut:

Artinya:

“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud r.a: wahai pemuda barang siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”.

Kata al-ba’ah mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan melakukan perkawinan.

Praktik perkawinan masyarakat Islam di Indonesia khususnya masyarakat Jawa, hingga saat ini masih dipengaruhi oleh kebudayaan atau tradisi sebelum Islam. Sebuah fenomena menarik, meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam, namun nilai-nilai tradisi lokal tetap mempunyai tempat tersendiri dalam corak kehidupan masyarakat. Kehadiran Islam tidak menghapus habis tradisi yang sudah ada, bahkan memberi warna tersendiri dalam tradisi yang sudah ada, terutama bagi masyarakat jawa.

Dalam perkawinan adat Jawa banyak ritual yang harus di laksanakan baik pada sebelum perkawinan, pelaksanaan perkawinan hingga setelah perkawinan. Salah satu ritual sebelum perkawinan yang masih di laksanakan masyarakat Jawa sampai sekarang khususnya masyarakat Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal adalah *munggah-*



mungghah. Secara sederhana mungghah-mungghah di artikan sebagai do'a kepada para leluhur, berupa ritual pembuatan sesaji sebelum perkawinan.

Pemilihan tradisi *mungghah-mungghah* dalam penelitian ini dikarenakan mayoritas masyarakat muslim jawa masih memegang teguh tradisi ini sebagai tradisi warisan para leluhur, sembari melaksanakan ibadah agama Islam. Selain itu pelaksanaan tradisi tersebut masih menjadi kontroversi di ranah lingkungan akademik mengenai legalitas hukum pelaksanaannya, sehingga menarik untuk dikaji.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu data penelitian berupa studi dokumen dan penelitian langsung ke lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang valid, yaitu peneliti menekankan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan melalui teknik wawancara, observasi, dan alat lainnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan pautan dengan isu hukum yang ditangani. Adapun pendekatan sosiologis yang meninjau hukum yuridis dari sudut pandang sosiologi hukum.

Dalam kasus ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial. Adapun pendekatan teoritik yang relevan sebagai kerangka analisis dalam memahami tradisi mungghah-mungghah dengan menggunakan *al-'urf* untuk mengetahui legalitas Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Tradisi *Mungghah-Mungghah* dalam Ritual Pra Perkawinan

MUNGGAH-MUNGGAH secara sederhana diartikan sebagai do'a kepada para leluhur, berupa ritual sebelum perkawinan. Menurut masyarakat setempat tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Mereka hanya sebagai ahli waris yang bertanggungjawab melestarikan tradisi ini, karena dianggap pelaksanaan tradisi ini mengandung unsur kebaikan.



MUNGGAH-MUNGGAH dilaksanakan di sumber mata air atau masyarakat biasa menyebutnya sendang yang merupakan cok bakal atau cikal bakal dari desa tersebut. Waktu pelaksanaan dalam tradisi ini adalah satu hari menjelang ndue gawe atau hajatan tepatnya pagi hari sebelum munjung yaitu di sendang, di perempatan, di tujuh belas tempat, dan membuatnya harus tujuh belas takir (bungkus) sesuai dengan tempat yang akan di beri sesaji itu, tidak boleh kurang dari itu. Tradisi ini dilaksanakan oleh shohibul bait, kerabat dekat dan masyarakat sekitar rumah.

Tradisi ini mempunyai aturan-aturan yang sistematis dan secara turun-temurun dilestarikan oleh masyarakat Kalirejo, Singorojo, Kendal. Dalam hal ini banyak masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan ritual tersebut, diantaranya:

1. *Shohibul Bait*
2. *Tetangga Shohibul Bait*
3. *Pujonggo* (Orang yang memimpin tradisi mungguh mungguh)

Dalam tradisi ini terdapat bermacam-macam makanan yang harus disiapkan, yaitu berupa:

- a. Sego bucu cilik (Nasi Bucu Kecil)
- b. Kupat
- c. Lepet
- d. Jenang
- e. Wajik
- f. Gemblong
- g. Gedang Rojo (Pisang Rojo)
- h. Asem
- i. Kunir (Kunyit)
- j. Gulo Abang (Gula Merah)
- k. Klopo (Kelapa)
- l. Cengkaruk
- m. Kinang
- n. Udud Lintingan
- o. Uang Logam



- p. Cacahan Ayam
- q. Kembang Telon
- r. Lawuhan (*Mie, Lodeh*)

Selain itu, terdapat beberapa masyarakat yang masih menggunakan (*takir*) yang diletakkan di beberapa tempat, yaitu:

- 1) Duwur lawang, yaitu di atas pintu rumah *shohibul bait*.
- 2) Pawon, yaitu dapur masak untuk keperluan hajatan.
- 3) Pawang, yaitu tempat pembuangan sampah selama hajatan berlangsung.
- 4) Kali/Sendang, yaitu tempat yang diambil airnya untuk keperluan hajatan.
- 5) Kretek, yaitu jalan penghubung desa satu ke desa lainnya.
- 6) Pertelon, yaitu jalan pertigaan yang akan dilewati masyarakat setempat yang akan datang ke acara hajatan.

Adanya makanan-makanan tersebut merupakan wujud dari ungkapan syukur *shohibul bait*. Keberadaan makanan ini tidak dimaksudkan untuk mempersembahkan atau memberi makanan kepada para leluhur, akan tetapi semata-mata sebagai wujud penghormatan kepada para leluhur dan tawasul dalam melakukan do'a kepada Allah SWT serta simbol rasa bersyukur kepada Allah SWT.

Acara ini diakhiri dengan memasang *takir* atau sesajen di tempat tempat yang sudah ditentukan yaitu di atas pintu rumah *shohibul bait*, di dapur tempat memasak semua makanan selama proses hajatan, tempat pembuangan sampah, kemudian sungai, pertigaan jalan dan jembatan yang akan dilewati rombongan masyarakat yang akan datang diacara tersebut.

Tradisi *munggah-munggah* merupakan salah satu ritual masyarakat Kalirejo yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Tradisi ini sudah berlangsung lama dari generasi terdahulu atau nenek moyang yang berasal dari Hindu Budha kemudian diteruskan oleh para wali songo. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini masih dipraktikkan oleh masyarakat Desa Kalirejo, meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa perubahan yang disebabkan oleh adanya budaya lain. Faktor pendidikan dan kondisi lingkungan menjadi faktor dominan terhadap perubahan dalam tradisi ini. Selain itu, mudahnya mengakses



informasi menyebabkan saling menerima kebudayaan dari luar yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk meninjau kembali tradisi tersebut.

Mengenai pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* pra atau sebelum perkawinan sendiri tidak ada ketentuan hukum dalam Nash al-Qur'an maupun Hadist, untuk mengetahui ketentuan hukum dari pelaksanaan dan pengamalan tradisi ini maka diperlukan tinjauan dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqiyah, karena salah satu fungsi kaidah fiqiyah adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang belum diatur secara pasti dalam al-Qur'an dan Hadist.

Ditinjau dari konsep adat atau '*urf*' dalam Islam sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Abu Zahrah, '*urf*' adalah apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantab dalam urusan-urusannya. *Munggah-munggah* termasuk dalam '*urf*' karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan secara terus menerus yang dipercayai keberadaan oleh masyarakat Kalirejo. Jika ditinjau dari sudut pandang Islam hal tersebut merupakan '*urf*' sebagaimana pernyataan berikut:

مَا عَتَدَاهُ جُمُهورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ أَثَرُهُ
فِي نُفُوسِهِمْ وَصَارَتْ تَنَلَّقَاهُ عُفُؤُهُمْ بِالْقُبُولِ

“Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”

العُرف هو مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرَكٍ، وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي
لسان الشرعيين: لا فرق بين العرف والعادة

‘Urf yaitu apa yang saling diketahui dan yang sering dijalani orang, berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan, dinamakan adat. Menurut pendapat ahli syar’i tidak ada perbedaan antara al ‘urf dengan adat.

Maka dari pendapat di atas, *munggah-munggah* dapat dikategorikan sebagai adat atau '*urf*'. Selain itu *munggah-munggah* dapat dikategorikan sebagai '*urf*' karena diidentifikasi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. *Munggah-munggah* telah dipercaya dan dijamin oleh masyarakat Desa Kalirejo secara terus-menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan pelaksanaan suatu



perkawinan. Terus menerus dalam tradisi *munggah-munggah* bisa dibuktikan dengan keterangan informan yang telah diwawancarai, bahwasannya *munggah-munggah* sudah dilaksanakan secara terus-menerus dan turun-temurun sehingga sudah mengakar di masyarakat. Bahkan *munggah-munggah* menjadi suatu keharusan yang dilaksanakan masyarakat ketika akan melaksanakan hajatan pernikahan.

2. *Munggah-munggah* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Kalirejo pada khususnya, selalu menjalankan, mengamalkan dan mempertahankan tradisi ini setiap akan melaksanakan hajatan perkawinan atau *mantu* sebagai budaya yang tidak boleh ditinggalkan, karena merupakan warisan nenek moyang sehingga harus terus dilestarikan.

Sementara penggolongan adat atau 'urf berdasarkan macamnya terbagi dalam:

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, terdiri dari 'Urf qauli (adat atau kebiasaan yang menyangkut perkataan) dan 'Urf fi'li (adat istiadat atau kebiasaan yang menyangkut perbuatan).
- b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, 'Urf terbagi dalam 'Urf 'am (adat istiadat atau kebiasaan yang bersifat umum) dan 'Urf khas (adat istiadat atau kebiasaan yang bersifat khusus).
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, terbagi kepada 'Urf shahih (adat istiadat atau kebiasaan yang dianggap sah) dan 'Urf fasid (adat istiadat atau kebiasaan yang dianggap rusak).

Apabila dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan, tradisi *munggah-munggah* termasuk dalam kategori 'urffi'li yaitu adat istiadat berupa amal perbuatan masyarakat yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Karena tradisi *munggah-munggah* adalah tradisi yang berupa prosesi atau suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis yaitu mulai dari menyiapkan keperluan apa yang dibutuhkan, meraciknya, dan membagi ke tempat sakral yang sudah biasa diberi *takir* itu.

Sedangkan dilihat dari ruang lingkup penggunaannya atau cakupannya, tradisi *munggah-munggah* masuk dalam kategori 'urf khas yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau dalam waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Hal ini disebabkan tradisi *munggah-munggah* tradisi asli



masyarakat kalirejo yang dilakukan secara terus menerus dan tidak ada di wilayah lain yang menyelenggarakan tradisi ini. Selain itu tradisi ini dilaksanakan pada waktu tertentu yaitu satu hari menjelang pelaksanaan hajatan perkawinan atau *mantu*.

Apabila dilihat dari penilaian baik dan buruk atau keabsahan dari tradisi ini, untuk mengidentifikasi *mungghah-mungghah* sebelum perkawinan absah atau tidak menurut *'urf* maka penelusuran lebih mendalam sangatlah penting. Dalam mengamalkan dan meng *istimbat* kan hukum, Para Ulama memiliki beberapa persyaratan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Adat atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Terutama *'urf* yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- 2) Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Syuyuthi mengatakan:

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah adat yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”.

- 3) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخَّرِ

“Urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”.

- 4) Adat atau *'urf* harus *shahih* yaitu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti yaitu Al-Qur'an dan hadis.
- 5) Tradisi yang berlaku haruslah mempunyai sifat mengikat.

Yang menyebabkan munculnya kaidah-kaidah sebagai berikut.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai dasar hukum”

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya”

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ



“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa atau waktu”.

Adanya kaidah-kaidah tersebut memberi pemaknaan bahwasannya suatu tradisi atau *‘urf* menyimpan sifat yang mengikat, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Sampai saat ini mungghah-mungghah termasuk ke dalam *‘urf* shohih yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Karena *mungghah-mungghah* tidak menghilangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak pula membawa kemudharatan bagi masyarakat dengan catatan bahwasannya tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum syara’, misalnya pelaku tradisi *mungghah-mungghah* mempercayai bahwasannya Allah SWT yang memberikan keselamatan dan ketentraman dalam rumah tangga mereka dan hajatan perkawinan mereka bukan karena adanya pelaksanaan tradisi *mungghah-mungghah* itu sendiri. Tradisi ini hanya sebagai warisan atau peninggalan dari para leluhur atau nenek moyang dan bukan merupakan *‘urf fasid* atau yang bertentangan dengan agama. Akan tetapi apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur syirik seperti meletakkan *takir* atau sesaji pada tempat-tempat tertentu dengan tujuan memberi makan para leluhur dan mempercayai adanya keselamatan yang diberikan oleh para leluhur maka *‘urf* ini akan berubah hukumnya menjadi *fasid* karena bertentangan dengan hukum syara’.

Pelaksanaan tradisi *mungghah-mungghah* dalam ritual pra (sebelum) perkawinan masyarakat Kalirejo mempunyai banyak nilai kemanfaatan dibandingkan nilai kemudharatan. Secara tidak langsung ritual tersebut dilaksanakan agar terhindar dari keburukan atau kemudharatan atau bencana pada setiap orang yang berkontribusi dalam pelaksanaan hajatan, terutama bagi kedua mempelai. Bencana atau *bala’* dalam hal ini adalah ketidak harmonisan dalam berumah tangga dalam hal keuangan, kesehatan, karunia anak pertengkaran yang dapat menimbulkan perceraian. Pelaksanaan tradisi tersebut merupakan upaya atau do’a untuk memperoleh ketentraman, keharmonisan keluarga sakinah mawadah warahmah dan diberi kerbekahan dalam berumah tangga. Dengan demikian tradisi ini dengan syari’at Islam yaitu tradisi atau *‘urf* yang dilaksanakan oleh masyarakat mengandung nilai maslahat.



Melihat dari tujuan atau latar belakang dilaksanakannya tradisi *munggah-munggah* tersebut maka tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, Artinya tujuan dilaksanakan tradisi *munggah-munggah* dilandasi niat yang baik yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi setiap orang yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaan tradisi tersebut khususnya bagi kedua mempelai. Yang paling utama adalah pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk mengingat dan berdo'a kepada Allah SWT bukan meminta kepada nenek moyang atau perbuatan syirik.

Begitupun dalam penggunaan *takir* atau sesaji dalam tradisi tersebut tidaklah bertentangan dengan *nash* Islam. Karena *takir* atau sesaji tersebut hanya digunakan sebagai wasilah atau simbol dan saksi bahwa *shohobul* bait bersungguh-sungguh dalam berdo'a kepada Allah SWT.

REFERENSI

1. Adams, Rebecca. Upacara Pernikahan di Jawa: Upacara-Upacara, Simbolisme dan Perbedaan Daerah di Pulau Jawa. Malang: Acicis, 2001.
2. As-Subki, Ali Yusuf. Nadhomu Al Isaroti Fil Islam, terj. Nur Khosin dan Fiqh Keluarga. Jakarta: Amzah, 2010.
3. Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Situsi Sosiologi, Kebijakan, Pubik, Komunikasi, Menejemen, dan Pemasaran, Jakarta: Kencana, 2013.
4. Breatawidjaja, Thomas Wijaya. Upacara Perkawinan Adat Jawa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
5. Djazuli, Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2005.
6. Effendi, Satria dan Zein. M, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2005.
7. Geertz, Clifford. The Religion of Java terj. Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto, Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa. Depok: Komunitas Bambu, 2014.
8. Khalaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh, trj. Halimudin, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
9. Liliwari, Alo, Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
10. Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
11. Nurhayati, Agustina, "Pernikahan Dalam Perspektif Al quran", Asas, 3 Januari 2011.
12. Ramulyo, Mohd Idris, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2004.
13. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 6, terj. Moh. Tholib. Bandung: PTAI Ma'arif, 1987.
14. Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia, 2001.



JIMAD : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN

Homepage: <https://jurnal.agdosi.com/index.php/JIMAD>
ISSN: 3026-0868 (Online) || DOI : <https://doi.org/10.59585/jimad>
Volume 2 | Nomor 2 | 2025



Research Article

15. Saifuddin, Achmad Fedyani, Antropologi Kontemporer, Jakarta: Kencana, Tahun 2005.
16. Sairin, Sjafri, Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.
17. Summala, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
18. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabet, 2016.
19. Suwandi dan Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
20. Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh 2 Jakarta: Kencana, 2008.
21. Yasin, Achamd. Ilmu Ushul Fiqh: Dasar-Dasar Intimbat Hukum. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013.
22. Yaljan, Miqdad Al Baitu al Iskamiy. Terj. Zemool, Potret Rumah Tangga Islami, Jakarta: Qitshi, Tahun 2007.